

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012**

**RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012**

**I. LATAR BELAKANG**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2012.

Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri (Renja Kemendagri) Tahun 2012 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia 2014 yaitu Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Untuk menjaga kesinambungan Program Kerja Kementerian Dalam Negeri, Rencana Kerja Tahun 2012 disusun dalam Kerangka Pembangunan Jangka Menengah dengan mencermati keberhasilan Tahun 2011, perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada Tahun 2012, mempertimbangkan permasalahan dan tantangan tahun 2012, serta memperhatikan pencapaian tema RKP Tahun 2012 yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Renja Kemendagri Tahun 2012 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Kementerian Dalam Negeri pada 4 (empat) Prioritas Nasional dari 11 Prioritas Nasional dan 2 Prioritas Lainnya dalam RKP dimaksud. Penugasan 4 (empat) Prioritas Nasional tersebut, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (4) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik; (5) Prioritas Lainnya Bidang Polhukam; dan (6) Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian.

Dalam penyusunannya Renja Kemendagri Tahun 2012 mempertimbangkan pula berbagai permasalahan dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Dalam Negeri, Pembangunan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Administrasi Kementerian, serta melanjutkan pelaksanaan Kontrak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009-2014 pada tahun 2012 atau tahun ketiga periode Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berangkat dari hal di atas, disusun Renja Kemendagri Tahun 2012 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2012 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

## **II. KONDISI UMUM**

Gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2011, permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada Tahun 2012.

### **A. BEBERAPA CAPAIAN TAHUN 2011**

Beberapa catatan umum capaian kinerja sepanjang tahun 2011, antara lain:

1. Bidang Politik Dalam Negeri, terus berlanjutnya peningkatan proses demokratisasi ditingkat nasional dan daerah serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kaitan ini, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi dan kesadaran warga negara diantaranya dalam hal partisipasi politik melalui penerbitan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai pengganti UU No. 22 tahun 2007, Implementasi Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, serta fasilitasi kerjasama kemitraan dengan 500 Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya. Dalam kaitan peningkatan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pendekatan dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan telah dilakukan upaya melalui penyelenggaraan forum komunikasi dan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan berbagai unsur kebangsaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), forum koordinasi pembauran kebangsaan dan komunitas intelijen daerah, serta Pekan Produk Kreatif Indonesia.

Dalam rangka pengembangan/penguatan lembaga perwakilan dan partisipasi politik telah diterbitkan Permendagri No.57 tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi Pendalaman Tugas DPRD Prov/Kab/Kota; dan rancangan Pedoman Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, selain itu telah ditetapkan pula kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan melalui penerbitan Permendagri Nomor 29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Permendagri Nomor 38 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesadaran Bela Negara.

Dalam rangka penanganan konflik, telah tersusunnya Draft RUU Penanganan Konflik, dan telah dilakukan fasilitasi penanganan konflik di 7 wilayah pasca konflik, 16 wilayah rawan konflik dan 10 wilayah potensi konflik.

Terkait fasilitasi pengembangan proses demokratisasi di daerah, diantaranya melalui kebijakan desentralisasi politik yang telah dimulai sejak tahun 2005, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait proses suksesi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2011 telah dilakukan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung di 8 provinsi, 80 kabupaten, dan 12 kota.

2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, telah dilaksanakan berbagai langkah penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti:
  - a. Aspek Regulasi: Tahap akhir penyelesaian RUU revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU Pilkada yang akan dilanjutkan pembahasan dengan DPR RI; Telah diinisiasi proses revisi PP No. 38 Tahun 2007; Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan, antara lain pembahasan RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua dan Papua Barat; Dalam rangka percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah (Perda) baik provinsi/kabupaten/kota yang diindikasikan menghambat keselarasan arah dan implementasi pembangunan dengan hasil telah dikaji 9.000 Perda dan 352 Perda diantaranya direkomendasikan untuk dibatalkan.

- b. **Penataan Daerah Otonom (pemekaran wilayah):** Dalam rangka penataan dan pengkajian terhadap pemekaran daerah, telah disusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang diharapkan dapat memberikan gambaran jumlah daerah otonom baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2025 dengan memperhatikan tiga dimensi penataan daerah yaitu dimensi geografis, dimensi demografis, dimensi sistem (Sistem pertahanan dan keamanan, sosial dan politik, ekonomi, keuangan, administrasi publik dan manajemen pemerintahan); Dalam peningkatan efektivitas dan kinerja pemerintahan daerah, hasil yang dicapai antara lain telah dilakukan evaluasi terhadap LPPD tahun 2009 dan 2010 untuk 26 Provinsi dan 291 kabupaten/kota; evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) untuk 57 daerah Otonom Baru (DOB) usia dibawah 3 tahun; serta untuk 7 Provinsi, 112 kabupaten dan 27 kota DOB usia diatas 3 thn s/d 10 thn, selanjutnya telah dilakukan pula evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009 yang diumumkan dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah pada bulan April 2011 dengan hasil lebih kurang 82% daerah yang berkinerja tinggi dan 18% daerah berkinerja sedang/rendah.
- c. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Telah disusun NSPK untuk 18 Bidang Urusan, sedangkan terkait dengan peningkatan pelayanan publik di daerah sampai dengan Semester I Tahun 2011 telah diselesaikan 2 (dua) SPM lagi sehingga SPM yang telah selesai disusun berjumlah 15 SPM. Selanjutnya, saat ini 8 SPM diantaranya telah difasilitasi penerapannya di daerah yaitu SPM bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, BKKBN, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
- d. **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Diterbitkan dan disosialisasikannya PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Permendagri No. 23 tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Permendagri No. 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012; Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33 Kepmendagri tentang Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011; SE Menteri Dalam Negeri No. 027/824/SE Tanggal 16 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dikaitkan

dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; tersusunnya Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dan 2011; Fasilitas pengelolaan dan pelaksanaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), penerimaan SAMSAT; Fasilitas koordinasi penyusunan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus TA 2011; Sosialisasi Teknis Dasar Akuntansi dan Pedoman Pengelolaan Manajemen Kas bagi aparat keuangan di daerah; Tersedianya data teknis penghitungan DAK TA. 2011, dan asistensi pelaksanaan APBD di 33 provinsi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah telah dicapai: 1) sebanyak 57% atau 19 Provinsi telah memiliki belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung dari target sebesar 40% atau 13 Provinsi; 2) sebanyak 84% atau 28 Provinsi APBD-nya disahkan tepat waktu dari target sebesar 70% atau 23 Provinsi; 3) sebanyak 90% atau 30 Provinsi yang Penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD-nya disahkan secara tepat waktu dari target 60% atau 20 Provinsi. Telah dilakukan pula fasilitas peningkatan kualitas pengelolaan DAK dengan capaian sebanyak 90% atau 30 Provinsi telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis termasuk sebanyak 75% atau 25 Provinsi telah optimal menyerap DAK.

### 3. Bidang Pemerintahan Umum

- a. **Administrasi Kependudukan:** dalam rangka mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dan menciptakan sistem pengenalan tunggal (Nomor Induk Kependudukan/NIK) bagi seluruh penduduk Indonesia, telah ditetapkan Program Strategis Nasional yang dimulai sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 yaitu Pemutakhiran Data Kependudukan dan Penerbitan NIK serta penerapan KTP Elektronik. Untuk itu, pada tahun 2010 telah dilakukan Pemutakhiran Data Kependudukan di 497 Kab/Kota dan Penerbitan NIK Nasional di 329 Kab/Kota, sedangkan pada tahun 2011 dilanjutkan penerbitan NIK Nasional di 168 Kab/Kota sisanya, sekaligus penerapan KTP Elektronik di 197 Kab/Kota yang dilanjutkan sampai dengan tahun 2012 di 300 kabupaten/kota. Hasil yang dicapai, telah dilakukan instalasi perangkat pendukung konsolidasi data kependudukan untuk penerbitan NIK Nasional di 168 kabupaten/kota, serta penyiapan instalasi perangkat pendukung dan pelaksanaan bimbingan teknis aparatur untuk penerapan KTP elektronik di 197 kabupaten/kota.
- b. **Pengelolaan Kawasan Perbatasan:** terkait pengembangan wilayah administrasi perbatasan, dari 946 segmen batas daerah secara

akumulatif dari tahun 2011 telah diterbitkan 60 Permendagri penegasan 107 segmen batas di 6 provinsi dan 97 kabupaten/kota. Telah dan sedang difasilitasi pembangunan Sarana Prasarana di 8 kabupaten di 5 Provinsi wilayah perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta penyelenggaraan beberapa pertemuan bilateral RI-Malaysia, RI-PNG, RI-Timor Leste, dalam rangka kerjasama sosial, ekonomi, delineasi, serta keamanan.

- c. Penguatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah: telah diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dan pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka peningkatan sinergitas antara Pusat dan Daerah serta kerjasama antar pemerintah daerah melalui fasilitasi serta penyediaan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah mulai Tahun 2011.
  - d. Pengembangan Kawasan dan Otorita: dilakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dibidang pengelolaan kawasan SDA di 5 provinsi.
  - e. Penguatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas: telah difasilitasi penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
  - f. Penanggulangan Bencana: telah difasilitasi peningkatan kapasitas aparatur untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di 10 provinsi rawan bencana, serta dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana pada 6 kabupaten dan 3 kota di 13 provinsi.
4. Bidang Pembangunan Daerah
- a. Telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian regulasi dalam rangka harmonisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang dan lingkungan hidup, penguatan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan. Hasil yang telah dicapai antara lain Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2010 dan No. 0199/M.PPN/104/2010 No. PMK.95/PMK/07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

- b. Tersusunnya Rancangan Permendagri tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota; dan tersedianya regulasi pengelolaan pasar tradisional bagi pemerintah kab/kota.
  - c. Tersusunnya 1 Rancangan Peraturan Pemerintah hasil revisi PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta tersusunnya Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah.
  - d. Terbangunnya Sarana Prasarana Kantor Pemerintah, Rumah Dinas dan Balai pertemuan Kecamatan di Daerah melalui Kegiatan Tugas Pembantuan di 11 Kabupaten/Kota.
  - e. Terlaksanannya fasilitasi Program *Regional Infrastructure Social and Economic/RISE/PNPM PISEW* pada 9 Provinsi, 34 Kabupaten.
  - f. Terfasilitasinya daerah dalam melaksanakan perluasan dan pengarusamaan pendekatan penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di 15 (lima belas) propinsi.
  - g. Terfasilitasinya penyelenggaraan forum koordinasi Badan Koordinasi Pentaan Ruang Nasional untuk Regional Sumatera, Jawa-Bali dan Regional Sulawesi, Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, Papua dan forum koordinasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
  - h. Jumlah PTSP yang siap menerapkan SPIPISE adalah sebesar 30% dari hasil pengkategorian yang siap menerapkan SPIPISE telah tercapai 100%.
  - i. Target jumlah daerah yang sudah membentuk PTSP sebanyak 40% telah tercapai dengan pembentukan PTSP di sebanyak 401 PTSP.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Terselenggaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Untuk tahun 2011, PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 5020 Kecamatan pada 393 Kabupaten dan 32 Provinsi, dan PNPM-MP Penguatan di 671 kecamatan pada 322 kabupaten, PNPM-MP Perbatasan di 80 kecamatan pada 15 kabupaten, PNPM-MP Generasi di 217 kecamatan pada 26 kabupaten dan PNPM-MP SPP-SPPN (Integrasi) di 73 kabupaten pada 30 provinsi; dan diselenggarakan PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 9 Propinsi, 34 Kabupaten, dan 276 Kecamatan; dan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan melalui Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang diselenggarakan pada 8 Provinsi dan 26 Kabupaten.

- b. Telah diterbitkan 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; harmonisasi RUU tentang Desa bersama Kementerian/Lembaga yang terkait.
  - c. Peningkatan kapasitas bagi kepala desa di 32 provinsi, pembangunan kantor desa di 7 kabupaten pada 7 provinsi, dan telah dibangun 59 unit Pasar Desa dari target 35 unit Pasar Desa.
  - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat, melalui kegiatan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Nasional, dan Fasilitas pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada tanggal 31 Mei 2011 di Provinsi Kalimantan Barat.
  - e. Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu di 33 provinsi, fasilitas kelembagaan adat dan budaya masyarakat, koordinasi dan fasilitas pencegahan HIV/AIDS melalui penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (POKJA) Penanggulangan HIV/AIDS di 32 provinsi, fasilitas ke daerah tentang tenaga kerja perempuan dan anak, serta fasilitas penguatan kelembagaan perempuan dalam pembangunan.
  - f. Dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dilakukan fasilitas penguatan LKM/UED-SP dan PNPM-PISEW, serta fasilitas peningkatan sarana prasarana pasar desa di 41 kabupaten pada 18 provinsi
  - g. Fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, melalui pelaksanaan PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan di 33 kabupaten pada 10 provinsi.
6. Bidang Pembinaan Aparatur
- a. Terkait dengan peningkatan kapasitas kepala daerah, telah diterbitkan Permendagri No.24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjut dari Permendagri dimaksud saat ini telah diselenggarakan OKPPD bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah dilantik sejumlah 7 angkatan dengan jumlah peserta 270 orang. Dari hasil pelaksanaan OKPPD tersebut, kepada 40 peserta terbaik diberikan kesempatan untuk mengikuti studi banding ke Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.
  - b. Pada aspek akuntabilitas terdapat peningkatan peringkat kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri yang masuk dalam 10 (sepuluh) Besar yaitu peringkat 9.



- c. Terkait dengan Reformasi Birokrasi, telah dihasilkan dan dilaksanakan beberapa regulasi/kebijakan/pedoman seperti 105 Standard Operating Procedure (SOP), penerapan e-procurement dan pengembangan LPSE kerjasama dengan LKPP, pengembangan e-audit bekerjasama dengan BPK-RI dan telah diterbitkan Permendagri No. 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik PNS di lingkungan Kemendagri.
- d. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Kemendagri telah tersusun 30 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda dari target sebanyak 90 NSPK; 22 Naskah desain sistem Diklat yang berbasis kompetensi; dan tersedianya 200 orang tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi.

Selain target capaian prioritas nasional tahun 2011 diatas, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan berbagai kegiatan prioritas kementerian serta sejumlah kegiatan dasar penunjang lainnya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

## **B. MASALAH DAN TANTANGAN POKOK KEDEPAN**

### **1. Bidang Politik Dalam Negeri**

- a. Masih belum sejalannya semangat dan kebebasan politik yang besar pada masyarakat dengan ruang politik yang dapat menjalankan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat; masih rendahnya kinerja sebagian organisasi kemasyarakatan (ormas), sehingga kehadiran mereka belum memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat maupun terkait perannya sebagai salah satu pilar pemerintahan yang baik (*good governance*) kemasyarakatan secara umum. Indikasi tersebut antara lain masih adanya ketidakjelasan ikatan ormas dengan kelompok masyarakat yang kepentingannya diperjuangkan, gerakan yang dilakukan lebih bersifat kasuistis, insidental, sporadis, dan belum didasarkan pada perspektif kerja berjangka panjang; masih munculnya riak-riak issue bertema disintegrasi, belum sepenuhnya terbentuk pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional (antara Pusat dan daerah) serta dalam menegakkan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Masih maraknya gugatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Hasil pendataan pada tahun 2010 terdapat 230 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD),

sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 terdapat 99 perkara perselisihan hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dari keseluruhan perkara perselisihan tersebut, hanya 11 permohonan pemohon dari delapan daerah di tanah air yang dikabulkan putusan sela, 5 (lima) gugatan dikabulkan sebagian dan 3 (tiga) gugatan dikabulkan. Sejumlah gugatan yang dikabulkan tersebut diantaranya terkait keterlibatan birokrasi, praktik, politik uang, intimidasi, pencalonan yang bermasalah, dan persoalan daftar pemilih tetap (DPT).

## **2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**

- a. Masih belum selesainya agenda penataan regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah baik UU maupun perangkat peraturan pendukungnya, masih perlunya didorong implementasi urusan pemerintahan daerah dan penerapan SPM untuk meningkatkan pelayanan publik; serta masih perlunya perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sesuai amanat Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan, namun demikian tingkat penyampaian Perda yang telah ditetapkan baik Perda Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pemerintah masih relatif rendah. Hal tersebut menjadi kendala utama dalam upaya tindak lanjut Pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap Perda-Perda yang telah ditetapkan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah.

## **3. Bidang Pemerintahan Umum**

Belum optimalnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2010 jo. PP No. 23 Tahun 2011; Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah/kemitraan; Pembentukan daerah otonom belum ditindaklanjuti dengan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan sebagai pemisah wilayah administrasi pemerintahan antar daerah dalam bentuk pilar batas dan titik koordinat, sehingga hal tersebut seringkali mengakibatkan terjadinya sengketa batas daerah pasca pemekaran; Belum optimalnya kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Penanganan pengelolaan dan pengembangan kawasan kepentingan umum, kawasan

Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, kawasan pertambangan, perkebunan, kawasan kehutanan di daerah masih bersifat ego sektoral, belum terpadu dan berkelanjutan, sementara disatu sisi adanya keterbatasan kapasitas aparatur daerah yang menangani pengelolaan dan pengembangan kawasan kepentingan umum; serta Belum seluruhnya daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

**4. Bidang Pembangunan Daerah**

Belum terwujudnya konsistensi dan kesinambungan antara dokumen-dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Masih adanya disparitas atau kesenjangan pembangunan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya; Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukannya adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement) pelanggaran pemanfaatan ruang, terutama terhadap sanksi yang diberikan kepada pemanfaat ruang dan pemberi izin pemanfaatan ruang; Masih adanya keengganan dari SKPD teknis untuk melimpahkan kewenangan perizinan maupun non perizinan kepada PTSP; Sarana dan prasarana pemerintahan belum memadai, bahkan di beberapa kabupaten/kota sarana dan prasarana seperti gedung kantor masih sewa atau pinjam pakai; Minimnya peraturan perundangan serta pedoman-pedoman sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yang mengakibatkan pengelolaan perkotaan berjalan parsial serta belum seluruh daerah menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang wilayah maupun kawasan.

**5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Masih relatif rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP sesuai dengan kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K); Belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan dana APBD untuk operasional TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga program Penanggulangan Kemiskinan belum berjalan optimal; Belum adanya kesamaan pandangan terhadap program TKPK antar SKPD di daerah; Masih adanya Kabupaten yang belum melaksanakan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya terkait penetapan Alokasi Dana Desa; serta Maraknya usulan dari perangkat desa kepada Pemerintah untuk diangkat menjadi PNS.

**6. Bidang Pembinaan Aparatur**

- a. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas; perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi baik di pusat maupun daerah; serta masih diperlukannya pendidikan kepomongprajaan untuk mengisi kebutuhan kader aparatur di bidang pemerintahan.
- b. Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan baik terhadap internal lembaga Kementerian Dalam Negeri maupun terhadap pemerintah daerah; meningkatkan kualitas dan melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan akuntabilitas dan manajerial Kementerian Dalam Negeri.

### C. HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

#### 1. Bidang Politik Dalam Negeri

- a. Mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dan dukungan yang secara khusus diberikan adalah melalui pemberian bantuan keuangan bagi partai politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pengembangan sistem dan praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah, yang berwawasan nasional dan berlandaskan semangat wawasan kebangsaan terus dilakukan. Dalam kaitan ini, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak saja harus mampu mengembangkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, tetapi juga harus mampu menjadi pelaku dan pelopor dari penciptaan kondisi-kondisi yang akan mendorong terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penanganan konflik dan pengembangan kewaspadaan dini masyarakat, serta pembinaan kerukunan umat beragama.
- b. Beberapa tantangan kedepan dalam upaya menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik kepada masyarakat; (3)

perbaikan proses politik melalui Pemilu dan pemilu kepala daerah (pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan terkait sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat; (5) penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan independensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memiliki integritas maupun penyelamatan asset hasil korupsi.

- c. Mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif melalui penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. RUU Pilkada saat ini masih dalam proses finalisasi oleh Pemerintah dan kedepan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif sebagai satu upaya untuk mewujudkan Pilkada berkualitas, serta mengurangi adanya sengketa hasil pasca Pilkada.

## 2. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

- a. Penyelesaian revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) UU, yaitu UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan UU tentang Desa. Disamping itu juga, penyelesaian regulasi dan fasilitasi terkait pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Provinsi DI. Yogyakarta, Papua dan Papua Barat, Aceh, dan DKI Jakarta).
- b. Melakukan pembinaan dan koordinasi bagi aparat yang menangani program legislasi daerah agar penyampaian Perda yang telah ditetapkan dapat dilakukan sesuai amanat undang-undang.

## 3. Bidang Pemerintahan Umum

Penguatan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang dimulai pada tahun 2011, serta penyiapan pendanaan melalui dana dekonsentrasi sesuai kebutuhan daerah; Memfasilitasi dan mensosialisasikan berbagai peraturan terkait kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; Mendorong peran gubernur dalam rangka penyelesaian sengketa batas daerah wilayah administrasi pemerintahan di wilayahnya masing-

masing; Mewujudkan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi di media massa; Memfasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan kepentingan umum, kawasan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, kawasan pertambangan, perkebunan, kawasan kehutanan, serta fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan kawasan-kawasan dimaksud; serta Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**4. Bidang Pembangunan Daerah**

Mensosialisasi dan memfasilitasi Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Mendorong Daerah untuk melakukan kerjasama antar wilayah, dan sedang disusun Rancangan Perpres tentang Pembangunan Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT); Mengevaluasi terhadap beberapa Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi serta melakukan fasilitasi dalam rangka konsultasi penyusunan Rancangan Perda baik RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota; Memfasilitasi penyelesaian konflik penataan ruang antara Daerah dan Sektor; Meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia; Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PTSP secara konsisten dan berkelanjutan; Meningkatkan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan bagi aparat daerah, melalui pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan serta Mensosialisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan penataan dokumen penataan ruang wilayah dan kawasan.

**5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Melanjutkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui Program/Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program prioritas tahun 2010-2014; Mempercepat penguatan otonomi desa melalui percepatan penyelesaian RUU tentang Desa yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi RUU oleh Pemerintah untuk segera dapat dibahas bersama DPR-RI; Mengembangkan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik; serta Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa melalui APBD.

## 6. Bidang Pembinaan Aparatur

- a. Melanjutkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilukada tahun 2012 sesuai Permendagri No.24 Tahun 2010 tentang OKPPD bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi baik di pusat maupun daerah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap internal lembaga Kementerian Dalam Negeri sendiri maupun terhadap pemerintah daerah; melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik; melakukan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan dan politik dalam negeri, menyelenggarakan pendidikan kedinasan, serta mengembangkan kader SDM aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh beroperasinya 7 (tujuh) kampus IPDN di daerah.
- c. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan LAKIP Kementerian Dalam Negeri.
- d. Melanjutkan peningkatan Orientasi Peningkatan Kemampuan dalam Menjalankan Fungsi-Fungsi Kepemimpinan Daerah, Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, Serta Inovasi Pemerintahan dan Pembangunan KDH bagi Kepala Daerah di 113 Kabupaten/Kota dan Diklat *Regulatory Impact Assesment* (RIA) atau Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Komisi DPRD bagi DPRD di 165 Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan terkait sosialisasi 105 *Standard Operating Procedure* (SOP), melanjutkan pelaksanaan *e-procurement* dan pengembangan LPSE kerjasama dengan LKPP, penerapan e-audit bekerjasama dengan BPK-RI dan melaksanakan Kode Etik PNS di lingkungan Kemendagri.
- f. Melanjutkan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda dengan target sebanyak 90 NSPK; menerapkan Naskah desain sistem Diklat yang berbasis kompetensi; serta memaksimalkan tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas kinerja Kementerian Dalam Negeri.

## III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2012

Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dengan tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri serta menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, penyampaian laporan hasil evaluasi, serta saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Arah kebijakan prioritas di bidang pemerintahan dalam negeri, adalah:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Mendorong penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan yang desentralistik.
3. Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; serta
4. Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi.

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut memuat 5 (lima) kata kunci, yakni:

1. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.
2. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.



4. **Keberdayaan Masyarakat**, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
5. **Sumber Daya Aparatur yang Profesional**, merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta masyarakat yang partisipatif.

Kelima elemen pokok tersebut dirangkum dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cerminan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Untuk menjalankan peran strategik dalam pencapaian Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. **Memperkuat Keutuhan NKRI**, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
2. **Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.**
3. **Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.**
4. **Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.**
5. **Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.**
6. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.**

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 9 (sembilan) tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2010-2014, sebagai berikut:

1. **Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.**
2. **Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.**

3. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Desentralistik.
5. Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah.
6. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.
7. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan fiskal daerah.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah; dan
9. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di atas, penyusunan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 yang bertema “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Dari uraian diatas, kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 diarahkan dalam rangka:

1. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional.
2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.
3. Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.
4. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.
5. Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.
6. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.

7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah.
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepomongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta
9. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

#### **A. PRIORITAS NASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 khususnya dalam Buku I tertuang Prioritas Nasional yang menjadi lingkup tugas Kemendagri Tahun 2012 dan beberapa target capaiannya yang akan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yaitu:

##### **A.1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

###### **1. Program: Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**

###### **a. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I.**

**Sasaran :** Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

**Indikator :** Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintah daerah I sebanyak 8 SPM.

###### **b. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II.**

**Sasaran :** Meningkatnya implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

**Indikator :** Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintahan daerah II sebanyak 7 SPM.

###### **c. Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD.**

**Sasaran 1 :** Tercapainya 100% evaluasi perkembangan daerah otonom baru.

**Indikator :** Penyelesaian daerah otonom baru (<3tahun) yang dievaluasi.

**Sasaran 2 :** Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

**Indikator : Tercapainya 100% evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007.**

**2. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan.**

**Sasaran 1 : Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak).**

**Indikator : Tercapainya 80% daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.**

**Sasaran 2 : Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah.**

**Indikator : Tercapainya 80% daerah yang secara optimal menyerap DAK.**

**Sasaran 3 : Tersusunnya kebijakan/regulasi/pedoman di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah.**

**Indikator : Tersusunnya 1 Permendagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya.**

**b. Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah**

**Sasaran 1 : Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD.**

**Indikator : (1) Tercapainya 50% Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; dan (2) Tercapainya 28% belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi**

**Sasaran 2 : Penetapan APBD secara tepat waktu.**

**Indikator : Tercapainya 80% APBD Provinsi yang disahkan tepat waktu.**

**c. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

**Sasaran1 :** Daerah Provinsi yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Indikator :** Tercapainya 50% daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya dari pencapaian status WTP.

**Sasaran 2 :** Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.

**Indikator :** Tercapainya 70% penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu.

### **3. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

#### **a. Kegiatan Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.**

**Sasaran :** Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

**Indikator :** Tercapainya 105 juta jiwa penduduk di 300 kab/kota yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari.

### **4. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri**

#### **a. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.**

**Sasaran :** Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

**Indikator :** Terkajinya 3.000 perda yang dikaji dengan target pada Tahun 2012.

## **A.2. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**

### **1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

#### **a. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)**

**Sasaran :** Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar.

**Indikator :** Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM: (1) PNPM Inti sebanyak 5100 Kecamatan; dan (2) PNPM MP Penguatan: 80 Kecamatan PNPM-MP Perbatasan, 83 Kabupaten PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN dan 43 Kecamatan PNPM Mandiri Respek Pertanian.

## **2. Program Bina Pembangunan Daerah**

### **a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu.**

**Sasaran :** Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil, serta kawasan strategis dan cepat tumbuh.

**Indikator :** Tercapainya 100% Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten).

## **A.3. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha**

### **1. Program Bina Pembangunan Daerah**

#### **a. Kegiatan: Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

**Sasaran :** Mempercepat proses perijinan di daerah.

**Indikator :** (1) Tercapainya 265 provinsi/kabupaten/kota yang membentuk PTSP (2) Tercapainya PTSP di 212 provinsi/kab/kota yang dapat menerapkan SPIPISE (3) Tercapainya 265 provinsi/kabupaten/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha.

## **A.4. Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik**

### **1. Program Bina Pembangunan Daerah**

#### **a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu**

**Sasaran 1 :** Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.

**Indikator :** (1) Tersusunnya 3 pedoman terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Kumulatif); dan (2) Tercapainya wilayah dan pulau-pulau kecil di 7 Provinsi yang

mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Kumulatif).

**Sasaran 2** : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

**Indikator** : Tercapainya 100% (Target Kumulatif) Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 Provinsi, 34 Kabupaten).

## **2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

### **a. Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan**

**Sasaran 1** : Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar Negara.

**Indikator** : Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai sebanyak 3 paket.

**Sasaran 2** : Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar Negara.

**Indikator** : Tercapainya 75% penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar Negara.

**Sasaran 3** : Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan.

**Indikator** : Tercapainya 15 Kab/kota di wilayah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar Negara.

## **A.5. Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

### **1. Program Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **a. Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan**

**Sasaran** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

**Indikator** : (1) Tersusunnya Modul Wawasan Kebangsaan pengembangan nilai kebangsaan; dan (2) Terlaksananya

20 kali penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah.

#### **A.6. Prioritas Nasional Bidang Perekonomian**

##### **1. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

###### **a. Kegiatan Pembinaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**

**Sasaran :** Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

**Indikator :** Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari dengan target 105 juta jiwa di 300 kab/kota.

###### **b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

**Sasaran :** Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional.

**Indikator :** Tercapainya 9 K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik.

###### **c. Kegiatan Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat**

**Sasaran :** Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di lokasi debarkasi dan embarkasi.

**Indikator :** Kesiapsiagaan Satgas entry/transit/daerah asal dengan terlayannya TKIB deportasi.

#### **B. PRIORITAS BIDANG**

Selain Prioritas Nasional, terdapat juga target capaian yang akan dilaksanakan Kemendagri sebagaimana tercantum dalam Buku II RKP Tahun 2012 berupa Prioritas Bidang yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan diantaranya adalah:



1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri**  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)
  - a. **Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum**

**Sasaran** : Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

**Indikator** : Tercapainya 3.000 perda yang dikaji, termasuk didalamnya yang terkait dengan Perda Tata Ruang.
  - b. **Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja**

**Sasaran** : Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien.

**Indikator** : Tersusunnya draf pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di Unit Kerja Provinsi.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri**  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)
  - a. **Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Sasaran** : Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian.

**Indikator** : Tercapainya 100% ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 4 (empat) daerah (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara).
3. **Program Pendidikan Kepamongprajaan**  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)

**Sasaran** : Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.

**Indikator** : (1) Tercapainya 5% Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau “cum laude” dari jumlah praja; dan (2) Peningkatan rata-rata nilai

pendidikan (pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan) yaitu kenaikan 2,5% (0,1 Dari skala 4) Nilai rata-rata  $\geq 2$ .

**4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**Sasaran** : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan.

**Indikator** : (1) Tercapainya 80% tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri; (2) Tercapainya 80% tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi; dan (3) Tercapainya 80% tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan provinsi serta kabupaten/kota tertentu.

**5. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik  
(Bidang Kebijakan Pengarustamaan dan Lintas Bidang; Bidang Politik)**

**a. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional**

**Sasaran** : Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik.

**Indikator** : (1) Tercapainya 85% kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik sosial; (2) Tercapainya 65% provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (3) Tercapainya 10 angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi; (4) Terfasilitasinya 7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT), 16 wilayah rawan konflik, 10 wilayah potensi konflik dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan, melalui pembentukan dan pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (5) Terlaksananya 100 kerjasama di 33 provinsi kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik; (6) Tercapainya 77,50% Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional;

dan (7) Tercapainya 75% layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing.

**b. Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

**Sasaran** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

**Indikator** : (1) Tercapainya 80% penyelesaian rumusan kebijakan dan Desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu; (2) Tersusunnya Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan yaitu 1 Modul Wawasan Kebangsaan, 1 modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Bela Negara; (3) Terbentuknya 20 penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah; (4) Terlaksananya TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran di 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang); (5) Tercapainya 78% tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; (6) Terbentuknya 134 kerjasama di 33 provinsi dengan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (7) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan.

**c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi**

**Sasaran 1** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

**Indikator** : (1) Tercapainya 77,50% penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu; (2) 134 paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marjinal; (3) 134 paket kerjasama di 33 provinsi terkait sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air; (4) 33 provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan.

**Sasaran 2** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi.

**Indikator** : (1) Tersusunnya 1 dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang; (2) Tercapainya

50% kemajuan pengembangan *Democracy Trust Fund*; (3) Tersusunnya 1 laporan masukan hasil uji *public* fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.

**d. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri**

**Sasaran** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.

**Indikator** : (1) Tercapainya 85% penyusunan dan diseminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; (2) Tercapainya 85% pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; (3) Terfasilitasinya 3 forum komunikasi politik; (4) Sebanyak 27 Provinsi menyampaikan laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; (5) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; (6) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; (7) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (8) Sebanyak 100 kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; (9) Sebanyak 9 parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan laporan pelaksanaan verifikasi, fasilitasi audit, penguatan kelembagaan dan evaluasi keuangan Parpol; (10) Sebanyak 234 kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri; dan (11) Tersusunnya 1 modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula; (12) Sebanyak 50 publikasi *best practices* dan inovasi praktek demokrasi.

**e. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan**

**Sasaran** : Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan.

**Indikator** : (1) 500 Ormas, LSM dan LNL yang mendapatkan peningkatan kapasitas; (2) Tercapainya 100% kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas; (3) Tercapainya 85% Prosentase kemajuan penyusunan,

desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (4) Tercapainya 55% Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (5) Tercapainya 65% Tingkat pelayanan Publik termasuk data basenya; dan (6) Tercapainya 98% peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah.

**6. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan**

**Sasaran** : Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah.

**Indikator** : Terfasilitasinya 10 Kab/Kota di bidang kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas, serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan.

**b. Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan**

**Sasaran 1** : Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar Negara.

**Indikator** : Terbangunnya 3 Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai.

**Sasaran 2** : Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar Negara.

**Indikator** : Tercapainya 75% penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar Negara.

**Sasaran 3** : Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan.

**Indikator** : Tercapainya 75% (15 kab) di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar Negara.

**Sasaran 4** : Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG).

**Indikator** : Sebanyak 6 provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG).

**c. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah**

**Sasaran 1 :** Menguatnya peran 33 gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

**Indikator :** (1) Sebanyak 33 Gubernur mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi; (2) Terbangunnya sekretariat penguatan peran gubernur di tingkat pusat; (3) Sebanyak 33 provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

**Indikator :** (1) Tercapainya 15% peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (2) Sebanyak 10 daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan public; (3) Tersusunnya paket pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal.

**Sasaran 3 :** Meningkatnya kerjasama antar daerah.

**Indikator :** Sebanyak 10 kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan.

**Sasaran 4 :** Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

**Indikator :** Sebanyak 20 Kab/Kota di 6 Provinsi yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

**7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**(Bidang Kebijakan Pengarustamaan dan Lintas Bidang; Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**a. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)**

**Sasaran :** Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar.

**Indikator :** Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM: (a) PNPM Inti 5.100 Kecamatan; (b) PNPM-MP Penguatan PNPM-MP Perbatasan 85 Kecamatan; PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN

85 Kabupaten; PNPM Mandiri Respek Pertanian 43 Kecamatan.

**b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat**

**Sasaran :** Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar.

**Indikator :** (1) Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui sosialisasi, dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di daerah; (2) Sebanyak 120 kec Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi; (3) Terfasilitasinya Jumlah 33 Provinsi 314 Kab/kota dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan, Posyandu, pendataan Posyandu, peningkatan peran Posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu; (4) Terfasilitasinya 32 Provinsi 469 Kabupaten dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja perdesaan di wilayah perbatasan antar negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi; (5) Terfasilitasinya 47 Kabupaten 32 Provinsi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisasi KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya; (6) Terfasilitasinya 15 Provinsi 30 kabupaten dalam pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara.

**c. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

**Sasaran :** Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

**Indikator :** (1) Terfasilitasinya daerah dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: a) 17 Desa Mandiri Energi dan 16 Provinsi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas, b) Pengelolaan Desa Hutan di 4 Desa 4 Provinsi, (c) Pengelolaan Hutan Mangrove di 1 Desa 1 Provinsi; (2) Terfasilitasinya Pemda dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui: a) Cakupan Lokasi Garapan PAMSIMAS di 15 provinsi, 109 kab/kota, b) Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL di

32 Provinsi; (3) Terlaksananya kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan pada 32 Provinsi 50 Kabupaten tertinggal; (4) Terfasilitasinya 33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 60 Posyantekdes, 8 UMK dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev; (5) Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan pesisir perdesaan melalui identifikasi, pelatihan, bimtek, rakor, dan monev; dan (6) Cakupan PNPM-LMP di 78 Kec di 33 Kabupaten di 10 Provinsi; (7) Terfasilitasinya 60 kab dalam pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan.

**d. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Wilayah Terpadu**

**Sasaran** : Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

**Indikator** : 100% Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten).

**e. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

**Sasaran 1** : Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

**Indikator** : (1) Terfasilitasinya 35 kabupaten dalam peningkatan pelaksanaan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan Pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir serta penguatan kelembagaan BUMKEL; (2) 32 provinsi yang akan di fasilitasi dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat di desa tertinggal; (3) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro perdesaan melalui Bimtek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada kelompok masyarakat; (4) Tercapainya 50% lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi; (5)



Terfasilitasi 32 Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar desa/pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintel Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, stimulan kepada pasar desa; (6) Tersedianya 94 pasar desa sebagai sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa; dan (7) Terfasilitasinya 33 Provinsi 33 Kabupaten 7 Kegiatan di bidang pertanian dan pangan yang berada di perdesaan melalui Bintel CPPD di provinsi dan kab/kota, koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).

**f. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

**Sasaran** : Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

**Indikator** : (1) 32 Provinsi 50 Kabupaten tertinggal hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan; (2) Jumlah fasilitas pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: (a) Jumlah Desa Mandiri Energi yang Memanfaatkan Jarak Pagar dan Biogas dengan target 17 Desa di 16 Provinsi; (b) Pengelolaan Desa Hutan dengan target 4 Desa, 4 Provinsi; dan (c) Pengelolaan Hutan Mangrove dengan target 1 Desa, 1 Provinsi; (3) Orientasi, pelatihan, koordinasi, bintel AMPL yang dilaksanakan dengan target 33 Provinsi, 32 Kabupaten; (4) Jumlah Prov dan Kab/Kota yang di fasilitasi dalam pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna perdesaan melalui pelatihan, bimtek Posyantekdes, pelaksanaan Gelar TTG, koordinasi dan Monev dengan target 33 Provinsi 35 Kab/Kota 4 Pokmas, 60 Posyantekdes, 8 UMK; dan (5) Cakupan PNPM-LMP dengan target 78 Kec di 33 Kabupaten di 10 Provinsi.

**g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

**Sasaran 1** : Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

- Indikator** : (1) Terfasilitasinya 33 Provinsi 100 Kabupaten dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek konsolidasi, inventarisasi; (2) Terselesaikannya 4 Produk Hukum tentang desa yang meliputi RUU dan produk hukum lainnya.
- Sasaran 2** : Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.
- Indikator** : Terfasilitasi 22 Provinsi 110 Kab dalam pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD.
- Sasaran 3** : Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif.
- Indikator** : Terfasilitasinya 20 Provinsi 40 Kabupaten 80 Desa dalam pengembangan desa dan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan Pemdes, penetapan dan penegasan batas wilayah desa, penyusunan data base desa dan kelurahan, Bintek dan koordinasi.
- Sasaran 4** : Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Indikator** : (1) Terfasilitasinya 800 orang dari 32 Provinsi 25 Kab/Kota dalam peningkatan kapasitas melalui TOT, Bintek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan; (2) Terfasilitasinya 32 Provinsi 110 Kabupaten 320 BPD dalam pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, orientasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; dan (3) Terbangunnya 20 kantor desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- h. Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional**
- Sasaran** : Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- Indikator** : (1) Terlaksananya pelatihan 81 angkatan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar; (2)

Terlaksananya pelatihan 68 angkatan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar; dan (3) Tercapainya 100% biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai.

**i. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat**

**Sasaran 1 :** Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.

**Indikator :** (1) Terlaksananya pelatihan 18 Angkt 720 orang dari 32 Provinsi bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT; (2) Terfasilitasinya 33 Provinsi 415 Kabupaten/kota 5 Desa 5 dalam pendataan potensi desa melalui pendataan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan; (3) Terfasilitasinya 32 provinsi tertinggal dalam peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi); (4) Terfasilitasinya 32 Provinsi, 22 Kabupaten dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan sistem perencanaan partisipatif melalui sosialisasi, Bintek, pelatihan dan monitoring dan evaluasi; (5) Terfasilitasinya 15 Provinsi 30 Kabupaten dalam penataan ruang kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan Perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), Bintek, dan koordinasi.

**Sasaran 2 :** Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

**Indikator :** Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bintek, pelatihan, pendataan.

**Sasaran 3 :** Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat.

**Indikator :** (1) Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; dan (2) Sebanyak 3 kab/kota menyusun RTR desa.

**8. Program Bina Pembangunan Daerah**

(Bidang Kebijakan Pengarustamaan dan Lintas Bidang; Bidang Wilayah dan Tata Ruang)

**a. Kegiatan Fasilitas Penataan Perkotaan**

**Sasaran 1 :** Tersusunnya kebijakan tentang perkotaan.

**Indikator :** (1) Tersusunnya 1 rancangan peraturan perundangan tentang perkotaan (KSPN); (2) Terlaksananya 1 uji publik rancangan peraturan perundangan tentang perkotaan.

**Sasaran 2 :** Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.

**Indikator :** Tercapainya 10 kota besar/metropolitan fasilitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi MBR.

**Sasaran 3 :** Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

**Indikator :** Tercapainya 160 personil Pemda dan masyarakat yang mengikuti training mengenai pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

**Sasaran 4 :** Tersusunnya kebijakan Kemendagri terkait dengan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.

**Indikator :** Tercapainya 7 provinsi dan 30 kab/kota yang mendapat fasilitas dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular.

**Sasaran 5 :** Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya.

**Indikator :** Tercapainya 1 pedoman penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan; (2) 50 kelembagaan masyarakat (LKM) yang difasilitasi.

**Sasaran 6 :** Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan.

**Indikator :** Tersusunnya 1 pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan.

**Sasaran 7 :** Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.

- Indikator** : (1) Sebanyak 40 kab/kota, provinsi yang memiliki data base yang terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan; (2) Tercapainya 40 aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan.
- Sasaran 8** : Terbentuknya forum koordinasi pembangunan perkotaan.
- Indikator** : Terlaksananya forum koordinasi pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan dalam pengembangan Koridor Ekonomi di 9 kawasan metropolitan.
- Sasaran 9** : Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan perkotaan.
- Indikator** : Terfasilitasinya 5 kota dalam penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan.
- Sasaran 10**: Terlaksananya kerjasama pembangunan kawasan perkotaan.
- Indikator** : (1) Tercapainya 5 Rencana Objek Kerjasama yang tersusun secara memadai; (2) Sebanyak 5 fasilitasi revitalisasi Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang sudah terbentuk.
- Sasaran 11**: Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan non otonom.
- Indikator** : Terlaksanya 20 supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan.
- Sasaran 12**: Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
- Indikator** : Terfasilitasinya 15 kota dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana; (2) Terfasilitasi 50 Kota dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah.
- Sasaran 13**: Terumuskannya kebijakan Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan.
- Indikator** : Terfasilitasi 72 kab/kota dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan.
- Sasaran 14**: Tersusun dan terlaksananya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus tersedia dalam suatu kawasan perkotaan).
- Indikator** : (1) Terfasilitasi 25 kota di 10 provinsi dalam penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP; (2) Terlaksananya 1 kegiatan sinkronisasi SPP dan SPM.

**Sasaran 15:** Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award.

**Indikator :** Sebanyak 10 Jumlah kawasan perkotaan yg dievaluasi di bidang pengembangan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP).

**Sasaran 16:** Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda.

**Indikator :** (1) Terfasilitasi dan tersupervisi 5 Provinsi, 10 kab/kota dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda dan (2) Sebanyak 10 Kab/Kota dari 3 Provinsi yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah.

**Sasaran 17:** Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

**Indikator :** Sebanyak 6 Kabupaten/kota yang terfasilitasi untuk penyusunan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

**Sasaran 18:** Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan Perda berkaitan dengan pemberian IMB.

**Indikator :** Terfasilitasi 50 kab/kota dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB.

**Sasaran 19:** Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang.

**Indikator :** Terfasilitasi 10 kawasan perkotaan di daerah dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan ; (2) Sebanyak 5 kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi dan (3) Hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan.

**Sasaran 20:** Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.

**Indikator :** 15 Kota terfasilitasi dalam penyusunan Perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan di kota-kota dalam kawasan metropolitan.

**b. Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah**

**Sasaran 1 :** Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007.

**Indikator :** Sebanyak 4 NSPK Penataan Ruang Daerah.

**Sasaran 2 :** Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004.

**Indikator :** Tercapainya Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 pada 70% daerah.

**Sasaran 3 :** Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran.

**Indikator :** Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam penyusunan/revisi dan penetapan Perda tentang RTRW Provinsi.

**Sasaran 4 :** Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang.

**Indikator :** (1) Terbentuknya BKPRD di 33 Provinsi; dan (2) Terselenggaranya 2 kegiatan Raker BKPRD.

**Sasaran 5 :** Meningkatnya pemahaman Aparat Daerah dalam penataan ruang.

**Indikator :** (1) Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah; (2) Terfasilitasinya 33 Provinsi melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang.

**Sasaran 6 :** Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang

**Indikator :** Terfasilitasinya 33 Provinsi dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

**c. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

**Sasaran 1 :** Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

**Indikator :** (1) Sebanyak 10 kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional; (2) Sebanyak 5 kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional; (3) Terfasilitasinya 10 Kab/Kota di 5 Provinsi dalam penyusunan pedoman tentang penataan kelembagaan ekonomi perkotaan.

**Sasaran 2 :** Tersusunnya regulasi/ kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan Optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah.

**Indikator :** Tersusunnya 2 regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.

- Sasaran 3 :** Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah terutama di bidang permodalan dan perijinan usaha.
- Indikator :** Tersusunnya 1 SOP /Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya.
- Sasaran 4 :** Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah.
- Indikator :** Terfasilitasinya 25 Prov/Kab/Kota dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah.
- Sasaran 5 :** Mempercepat proses perijinan di daerah.
- Indikator :** (1) Sebanyak 265 prov/kab/kota yang membentuk PTSP; (2) Sebanyak 212 prov/kab/kota PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE; (3) Sebanyak 265 prov/kab/kota yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha.
- Sasaran 6 :** Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dlm bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
- Indikator :** Terlaksananya workshop/studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
- Sasaran 7 :** Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
- Indikator :** Terbentuknya 2 forum lintas stakeholder yang aktif.
- Sasaran 8 :** Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran.
- Indikator :** (1) Sebanyak 3 tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya; (2) Terbentuknya Lembaga Fasilitasi di Daerah Provinsi; (3) Terfasilitasi 10 daerah rencana pengembangan produk unggulan daerah.



**Sasaran 11:** Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

**Indikator :** (1) Terbentuknya 14 forum provinsi kerjasama antar daerah yang terbentuk; (2) Sebanyak 17 sektor bidang ekonomi yang dikerjasamakan oleh daerah; (3) Tersusunya dokumen hasil kajian pelaksanaan kerjasama ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah bersama swasta terkait Cakupan Implementasi PPP Private Public Partnerships; (4) Terfasilitasinya 19 Provinsi dalam kaitan kerjasama dengan AIPD AusAid, Care Int, Plant Int dan CHF int; (5) Tersusunnya pedum kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan; dan (6) Tersusunnya instrumen kerjasama ekonomi daerah yang disosialisasikan dan dilaksanakan.

**d. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu**

**Sasaran 1 :** Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan.

**Indikator :** Sebanyak 100 Kab/Kota (75%) yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah.

**Sasaran 2 :** Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulaukecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

**Indikator :** Tercapainya 100% Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 Provinsi, 34 Kabupaten).

**Sasaran 3 :** Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.

**Indikator :** (1) Tersusunnya 3 pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil; (2) Tercapainya 60% (7 prov) wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

**Sasaran 4 :** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan.

**Indikator :** Terfasilitasinya 50% wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.

**9. Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**

**(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**a. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I**

**Sasaran 1 :** Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

**Indikator :** (1) Tercapainya 80% pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (2) Tercapainya 80% daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/ urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (3) Tercapainya 80% perda kewenangan/ urusan pada pemerintahan provinsi dan kab/kota yang telah dievaluasi; (4) 11 bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi; (5) Tercapainya 40% peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan dengan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat; (6) Tercapainya 40% harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

**Indikator :** Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah Lingkup Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 8 SPM.

**b. Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II**

**Sasaran 1 :** Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

**Indikator :** (1) Tercapainya 80% pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah; (2) Tercapainya 80% daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota; (3) Tercapainya 80% perda kewenangan/urusan pada pemerintahan prov/kab/kota yang telah dievaluasi; (4) Tersusunnya 11 bidang urusan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan

fasilitasi implementasi; (5) Tercapainya 40% harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

**Indikator :** Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah Lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II sebanyak 7 SPM.

**c. Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD**

**Sasaran 1 :** Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru.

**Indikator :** Terevaluasinya 100% daerah otonom baru (< 3 th).

**Sasaran 2 :** Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/ pembentukan daerah otonom baru.

**Indikator :** Terevaluasinya 100% setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP. No 78 Tahun 2007.

**d. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah**

**Sasaran 1 :** Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Indikator :** Tercapainya 100% daerah yang dievaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindaklanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

**Indikator :** Tercapainya 80% daerah yang meningkat kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

**e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

**Sasaran :** Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

**Indikator :** (1) Penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004; dan (2) 1 paket sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah.

**f. Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga**

**Sasaran 1 :** Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Indikator :** (1) Terlaksananya orientasi KDH dan Pimpinan DPRD di 56 kabupaten/kota bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran dan pengawasan serta inovasi pemerintahan dan pembangunan; (2) Tersusunnya Laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD.

**Indikator :** (1) Adanya Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 161 Kab/Kota yang mengikuti diklat *Regulatory Impact Assesment* (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan; dan (2) Tersusunnya Laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD.

**10. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

(Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Bidang Ekonomi)

**a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Sasaran :** Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil.

**Indikator :** (1) 497 daerah yang menetapkan Perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (kab/kota); dan (2) Tersusunnya 11 peraturan pelaksana Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**b. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu**

**Sasaran :** Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

**Indikator :** Sebanyak 497 kab/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk; dan (2) 105

juta jiwa di 300 kab/kota yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari.

**c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan**

**Sasaran** : Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional.

**Indikator** : Sebanyak 9 K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen informasi untuk pelayanan publik.

**11. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**a. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan**

**Sasaran 1** : Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan.

**Indikator** : Tercapainya 80% daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis.

**Sasaran 2** : Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah.

**Indikator** : Tercapainya 80% daerah yang telah optimal menyerap DAK.

**Sasaran 3** : Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah.

**Indikator** : Tersusunnya 1 Permendagri di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya.

**b. Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah**

**Sasaran 1** : Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD.

**Indikator** : (1) Tercapainya 50% daerah provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; (2) Tercapainya 28% belanja modal terhadap total belanja daerah Provinsi se-Indonesia.

**Sasaran 2** : Penetapan APBD secara tepat waktu.

**Indikator** : Tercapainya 80% APBD Provinsi yang disahkan tepat waktu.

**c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah**

**Sasaran 1 :** Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

**Indikator :** (1) Tercapainya 8% rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota; (2) Tercapainya 46% rata-rata perolehan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah provinsi.

**Sasaran 2 :** Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

**Indikator :** Tercapainya 5% rata-rata hasil penerimaan investasi dan kekayaan daerah terhadap PAD.

**Sasaran 3 :** Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah.

**Indikator :** Tercapainya 30% kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan pendapatan dan investasi daerah.

**d. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

**Sasaran 1 :** Provinsi dan kabupaten/kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Indikator :** (1) Tercapainya 50% daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP.

**Sasaran 2 :** Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.

**Indikator :** Tercapainya 70% penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu.

**12. Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
(Bidang Wilayah dan Tata Ruang)**

**Sasaran :** Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

**Indikator :** Tercapainya 55% hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.

### 13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (Bidang Wilayah dan Tata Ruang)

#### a. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat

**Sasaran** : Pemantapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS Daerah sesuai dengan *Grand Strategy* Penyelenggaraan Diklat.

**Indikator** : Sebanyak 33 provinsi penyelenggara *Grand Strategy* penyelenggaraan diklat dan sosialisasi *Grand Strategy*.

#### b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

**Sasaran** : Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

**Indikator** : (1) Sebanyak 11 angkatan Diklat Camat; (2) Sebanyak 51 angkatan Diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan dan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan standar pelayanan minimal; (3) Sebanyak 2 angkatan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; dan (4) Sebanyak 2 angkatan diklat calon camat.

### C. PRIORITAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Selain uraian indikator Prioritas Nasional dan indikator Prioritas Bidang yang diuraikan diatas, terdapat target capaian pada Tahun 2012 yang merupakan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya. Beberapa Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 antara lain:

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri.

##### a. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

**Sasaran** : Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri.

**Indikator** : (1) Tersusunnya 1 Permendagri Renja, 2 dokumen anggaran (RKAKL & DIPA), 1 Permendagri pelimpahan urusan

pemerintahan, 1 Permendagri DAK lingkup Kemendagri; (2) Tersusunnya 6 Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi; (3) Tersusunnya 1 Laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Kemendagri sesuai kaidah-kaidah pelaksanaannya; dan (4) Tercapainya 80% konsistensi capaian kinerja jangka menengah Kemendagri dengan penugasan RPJMN 2010-2014.

**b. Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja**

**Sasaran** : Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan Pemda.

**Indikator** : Tersusunnya 1 pedoman penataan kelembagaan Kemendagri dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.

**c. Kegiatan Pengkajian Kebijakan Strategik**

**Sasaran** : Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan Pemda.

**Indikator** : (1) Terimplementasinya 70% reformasi birokrasi; (2) Tersusunnya 1 Dokumen Masukan RUU dan 2 Dokumen Masukan RPP pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri; dan (3) Tersusunnya 3 Pedoman *road-map* reformasi birokrasi.

**d. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**

**Sasaran** : Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan Pemda.

**Indikator** : (1) terselesaikannya 100% instrumen evaluasi netralitas PNS; (2) terpenuhinya 100% pengisian jabatan struktural dan fungsional bagi PNSP di lingkungan Kemendagri; dan (3) Tercapainya 65% PNSP Kemendagri yang sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi.

**e. Kegiatan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum**

**Sasaran** : Terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kemendagri.

**Indikator** : (1) Terkajinya 3.000 Perda; dan (2) Tersusunnya 64 Rancangan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri.

**f. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset**



**Sasaran** : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri.

**Indikator** : (1) Terelesainya 100% Satker yg menyelenggarakan SIMAK BMN; (2) Terelesainya 100% Hibah dan PNPB melalui mekanisme APBN; (3) Terelesainya 100% Satker yang melaksanakan SAI sesuai ketentuan; dan (4) Terecapainya Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri**

**a. Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Sasaran** : Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan.

**Indikator** : (1) Tersedianya 100% sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kemendagri untuk kategori fasilitas tertentu sesuai kebutuhan; (2) Terecapainya 100% pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah di 4 Daerah (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara) dan di terecapainya 65% di 3 daerah (Papua, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat).

**3. Program Pendidikan Kepamongprajaan.**

**Sasaran** : Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.

**Indikator** : Terecapainya 5% lulusan pendidikan kader dengan predikat ‘dengan pujian dan atau Cum Laude’ dan meningkatnya 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata  $\geq 2$  pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.

**4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus**

**Sasaran** : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Indikator** : terselesaikannya 80% kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu.

**b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV**

**Sasaran** : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan dilingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Indikator** : Tersusunnya laporan review Laporan Keuangan komponen Kementerian Dalam Negeri yang sesuai dengan SAP.

**c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I, II, III, IV**

**Sasaran** : Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan dilingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Indikator** : Tercapainya peringkat 5 Besar kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri.

**5. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**a. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri**

**Sasaran** : Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi Politik.

**Indikator** : Tercapainya 72,5% peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI).

**6. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

**a. Kegiatan Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan**

**Sasaran** : Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi.

**Indikator** : Terfasilitasinya 5 daerah dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota.

**b. Kegiatan Pembinaan Ketentramanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas.

**Indikator** : (1) Sebanyak 10 Provinsi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan; dan (2) Tercapainya 60% daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar.

**c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan**

**Sasaran** : Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah.

**Indikator** : Terfasilitasinya 7 Daerah dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus.

**d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

**Sasaran** : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/ pengurangan resiko bencana.

**Indikator** : Terfasilitasinya 75% peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK.

**7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan**

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Indikator** : Terfasilitasinya 22 Provinsi 110 Kabupaten pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD.

**b. Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat**

**Sasaran** : Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

**Indikator** : (1) Terfasilitasinya 32 Provinsi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa; dan (2) Tercapainya 33 provinsi dan 415 Kabupaten yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

**c. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**

**Sasaran** : Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.

**Indikator** : (1) Tercapainya 50% lembaga keuangan mikro pedesaan/UED-SP yang berfungsi; dan (2) Tersedianya 94

sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

**d. Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)**

**Sasaran** : Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan program PNPM-MP.

**Indikator** : (1) Cakupan penerapan PNPM-MP di 32 provinsi 393 Kabupaten, termasuk 50 Kabupaten tertinggal; dan (2) Tercapainya 8 provinsi, 12 Kabupaten yang melaksanakan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).

**e. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat**

**Sasaran** : Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.

**Indikator** : (1) Terfasilitasinya 35 Kabupaten dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara; dan (2) Terfasilitasinya 33 provinsi dan 468 Kabupaten dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu.

**f. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

**Sasaran** : Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

**Indikator** : (1) Terlaksananya 45 desa Mandiri Energi (DME) yang memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*jatropha curcas*lin); dan (2) Tercapainya 60 Posyantekdes yang berfungsi.

**8. Program Bina Pembangunan Daerah**

**a. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan daerah**

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

**Indikator** : Tercapainya 60% Tingkat kesesuaian antara RPJPD dengan RPJPN; RPJMD dengan RPJMN; RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan RKP; KUA, PPAS, APBD dengan RKPD provinsi.

**b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

**Sasaran1** : Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah.

**Indikator** : Tercapainya 90% Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.

**Sasaran 2** : Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis.

**Indikator** : Sebanyak 212 PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE.

**Sasaran 3** : Peningkatan Private Publik Partnership.

**Indikator** : (1) Tercapainya 125 Kab/kota PTSP dengan kinerja baik; (2) Tersusunya per-UU-an yang mendukung kemitraan Pemda dan Swasta; dan (3) Tersusunnya 1 paket Peraturan daerah untuk mendukung kemitraan Pemda dan Swasta.

**c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu**

**Sasaran** : Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH).

**Indikator** : Tersusunnya 8 kebijakan yang mengarah pada pengoptimalan dan pemprioritasan pertumbuhan pembangunan di daerah, dan wilayah timpang serta daerah, dan wilayah pusat pertumbuhan yang memberikan kontribusi tinggi bagi pertumbuhan di daerah, dan wilayah lainnya.

**d. Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah**

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Indikator** : Tercapainya 75% daerah yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

**Sasaran 2** : Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian/ Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak.

**Indikator** : (1) 23 Provinsi BKPRD provinsi terrevitalisasi; dan (2) 33 Provinsi yang terfasilitasi dalam penyusunan/revisi dan penetapan perda tentang RTRW Provinsi.

**Sasaran 3 : Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.**

**Indikator : (1) Sebanyak 26 Provinsi yang memiliki Forum BKPRD yang efektif; (2) 23 Prov yang terfasilitasi penyusunan Perda tata ruang menjadi acuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP; (3) Tercapainya 60% tersusunnya pendataan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP; (4) Terfasilitasinya kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW Prov, RTRW Kabupaten/Kota. (KK 10.4); dan (5) Tercapainya 80% pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW provinsi secara konsekuen.**

## 9. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

### a. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

**Sasaran** : Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

**Indikator** : Terevaluasinya kinerja provinsi/kab/kota Daerah Otonomi Baru (DOB)/berotonomi Khusus/Istimewa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu di 30 Provinsi usia diatas 10 tahun; 443 Kabupaten/Kota usia diatas 10 tahun; 5 Provinsi Otsus; 74 Kabupaten/Kota Otsus; 155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun.

## 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan

### a. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

**Sasaran 1** : Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan.

**Indikator** : (1) Sebanyak 497 Kab/Kota yang database kependudukan tersambung (*on-line*) dengan provinsi dan nasional; (2) Sebanyak 497 Kab/Kota yang melakukan Konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal; (3) Sebanyak 497 Kab/Kota yang melakukan Pemutakhiran data base kependudukan Kab/Kota; dan (4) Sebanyak 497 Kab/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana SIAK di daerah maupun data center kependudukan secara *on-line*.

**Sasaran 2** : Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan.

**Indikator** : (1) Sebanyak 497 Kab/Kota yang menerapkan SIAK dalam pelayanan Adminduk secara tersistem dan utuh; (2) 300 Kab/Kota yg melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah; dan (3) Sebanyak 15.544 petugas yang disediakan Kab/Kota dalam pengelolaan SIAK dan Petugas registrasi.

**Sasaran 3** : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

**Indikator** : Tersosialisasinya administrasi kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat di 497 kab/kota.

**b. Kegiatan Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan**

**Sasaran** : Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

**Indikator** : Tercapainya 15% Pemda (kab/kota) yang memiliki dokumen perencanaan kependudukan.

**11. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.**

**Sasaran 1** : Meningkatnya Jumlah Alumni dan Kesesuaian Peserta dengan Persyaratan Diklat.

**Indikator** : (1) Tercapainya 13.000 alumni Diklat; dan (2) Tercapainya Peningkatan 75% jumlah peserta sesuai dengan persyaratan diklat.

**Sasaran 2** : Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**Indikator** : (1) Tersusunnya 130 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Diklat Substantif Pemda; (2) Tersusunnya 34 naskah desain sistem diklat yang berbasis kompetensi; (3) Tersusunnya 226 Modul kediklatan yang terstandar; (4) Terpenuhi 80% sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan; (5) Tercapainya 275 orang tenaga penyusun standar dan asse-sor kompetensi; (6) Tercapainya 34 peta jabatan standar kompetensi dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat; (7) Terbentuknya 28 Lembaga Diklat yang dipetakan kapasitasnya; dan (8) Terbentuknya 10 Lembaga Diklat yang efektif.

**IV. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2012**

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-01/MK.02/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Kementerian Dalam Negeri memperoleh Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.17.134.374.518.000.-, yang terdiri dari:

1. Rupiah Murni sebesar Rp.15.705.873.475.000,-,
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.27.860.243.000,-,
3. Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar RP.1.260.112.120.000,- dan
4. Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar RP.140.528.680.000,-.



Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut, telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp.10.088.265.700.000.-, dan kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp.3.600.000.000.000.-.

Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis/UPT), serta dikedirahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat (termasuk Kantor Daerah) : Rp. 6.685.162.654.000.-
2. Dekonsentrasi : Rp. 1.518.814.792.000.-
3. Tugas Pembantuan : Rp. 635.108.921.000.-
4. Urusan Bersama : Rp. 8.295.288.151.000.-

Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.257.011.013.000,-.

Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.

Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan Koordinasi Peningkatan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan DKTP dan UB lingkup Kemendagri.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar

Rp.130.057.557.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.

**3. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.188.782.200.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

**4. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.481.329.519.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 265.235.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.238.585.000.000.-.
- b. Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000.000.-.
- c. Pengembangan Kerjasama Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.250.000.000.-.

- d. Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.-
- e. Pembakuan dan Pembinaan Nama Rupabumi Unsur Alami dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000.-.
- f. Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
- g. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Resiko Bencana di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.
- h. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
- i. Dukungan Koordinasi dalam Sinkronisasi Penyelenggaraan KAPET dengan lokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
- j. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Resiko Bencana di Daerah dengan lokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.

Disamping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.61.529.960.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.379.960.000.-.
- b. Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.150.000.000.-.

#### 5. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp.133.322.083.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; (2) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (3) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (4) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; dan (6) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II.

#### 6. Program Bina Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas

kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.510.479.289.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitas Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasilitas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitas Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitas Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. Rp.43.000.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.500.000.000.-.
- b. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000.000.-.
- c. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000.-.
- d. Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi terhadap Implementasi Kegiatan Penanganan Lahan Kritis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
- e. Dukungan Operasional Penyelenggaraan PTSP Provinsi yang Berprestasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.500.000.000.-.

Pada program ini terdapat juga alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.144.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.500.000.000.-.
- b. Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000.000.-.

**7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.**

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.031.124.840.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu: (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7); Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.1.192.579.792.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000.000.-
- b. Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Posyandu di Daerah melalui Koordinasi dan Pelatihan Ulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.720.449.000.-
- c. Penguatan Kelembagaan KAD, RAD dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk untuk Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-
- d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.348.357.000.-
- e. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000.000.-
- f. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Lestari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000.-
- g. PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.890.000.000.-
- h. Pelatihan Kapasitas Kelembagaan UEDSP/BUMDesa dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000.-
- i. Koordinasi dan Pendataan Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000.000.-

- j. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pemantauan UPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.564.920.000.-
- k. PNPM - PISEW dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.384.010.000.-
- l. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tertinggal dan Pengidentifikasian Wilayah Tertinggal (PWT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.200.000.000.-
- m. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.800.000.000.-
- n. PNPM - Mandiri Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.117.223.260.000.-.
- o. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.008.796.000.-.
- p. Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.440.000.000.-

Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.429.078.961.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.770.000.000.-.
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.440.000.000.-.
- c. PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan dan Exit Strategi PNPM LMP dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.960.500.000.-.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Lestari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.
- e. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM-Generasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.908.461.000,-.

Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp.8.295.288.151.000.-.

#### 8. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.695.121.798.000. Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan

Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.5.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk Fasilitasi Penerapan E-KTP di Kab/Kota.

**9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.451.423.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

**10. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.**

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.53.901.735.000.-.

Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

**11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri**

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.347.471.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

**12. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri**

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.411.622.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 6.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan lingkup Provinsi.

**13. Program Pendidikan Kepamongprajaan.**

Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.341.033.968.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.

Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.



**ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

(dalam ribu rupiah)

No	PROGRAM/KEGIATAN/KODE		RM	P H L N	P N B P	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
1	010.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	239.011.013	18.000.000	-	257.011.013
	1214	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	8.500.000	-	-	8.500.000
	1215	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10.500.000	-	-	10.500.000
	1216	Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja	10.500.000	-	-	10.500.000
	1217	Perencanaan Program dan Anggaran	18.235.376	-	-	18.235.376
	1218	Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan	61.297.949	-	-	61.297.949
	1219	Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	7.500.000	18.000.000	-	25.500.000
	1220	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.	87.207.688	-	-	87.207.688
	1221	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	18.270.000	-	-	18.270.000
	1222	Pengkajian Kebijakan Strategik	9.500.000	-	-	9.500.000
	1223	Pengelolaan Penerangan	7.500.000	-	-	7.500.000
2	010.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	130.057.557	-	-	130.057.557
	1224	Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.057.557	-	-	130.057.557
3	010.01.12	Pendidikan Kepamongprajaan	337.699.995	-	3.333.973	341.033.968
	1292	Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan	41.206.385	-	3.333.973	44.540.358
	1293	Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Mahasiswa	11.327.000	-	-	11.327.000
	1294	Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan	182.966.051	-	-	182.966.051
	1295	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah	102.200.559	-	-	102.200.559
		- IPDN Kampus Sulawesi Utara	15.807.821	-	-	15.807.821
		- IPDN Kampus Sulawesi selatan	16.722.458	-	-	16.722.458
		- IPDN Kampus Riau	18.867.046	-	-	18.867.046
		- IPDN Kampus Sumatera Barat	15.767.019	-	-	15.767.019
		- IPDN Kampus Kalimantan Barat	10.172.076	-	-	10.172.076
		- IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat	11.219.073	-	-	11.219.073
		- IPDN Kampus Papua	13.645.066	-	-	13.645.066
4	010.02.03	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri	51.401.735	2.500.000	-	53.901.735
	1225	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I	4.675.951	-	-	4.675.951
	1226	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II	3.567.170	-	-	3.567.170

No	PROGRAM/KEGIATAN/KODE		RM	P H L N	P N B P	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
	1227	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III	3.371.383	-	-	3.371.383
	1228	Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV	4.019.248	-	-	4.019.248
	1229	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	32.451.827	2.500.000	-	34.951.827
	1230	Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus	3.316.156	-	-	3.316.156
5	010.03.11	Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	188.782.200	-	-	188.782.200
	1231	Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	41.900.000	-	-	41.900.000
	1232	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	44.250.000	-	-	44.250.000
	1233	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	16.900.000	-	-	16.900.000
	1234	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	22.850.000	-	-	22.850.000
	1235	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	31.000.000	-	-	31.000.000
	1236	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik	31.882.200	-	-	31.882.200
6	010.04.08	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	473.522.519	7.807.000	-	481.329.519
	1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	265.020.000	7.807.000	-	272.827.000
	1238	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan	20.800.000	-	-	20.800.000
	1239	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	16.950.000	-	-	16.950.000
	1240	Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	40.970.000	-	-	40.970.000
	1241	Pengembangan Dan Penataan Wilayah Administrasi Dan Perbatasan	89.094.960	-	-	89.094.960
	1242	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	40.687.559	-	-	40.687.559
7	010.05.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.740.741.040	1.290.383.800	-	11.031.124.840
	1243	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional	36.236.812	-	-	36.236.812
		Balai Besar PMD Malang	13.755.412			13.755.412
		Balai PMD Yogyakarta	16.002.400			16.002.400
		Balai PMD Lampung	6.479.000			6.479.000
	1244	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	65.000.000	-	-	65.000.000
	1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	8.907.422.900	1.180.842.800	-	10.088.265.700
	1246	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	442.126.100	7.875.000	-	450.001.100
	1247	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	45.680.000	-	-	45.680.000
	1248	Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	76.710.000	86.240.000	-	162.950.000
	1249	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	74.574.000	15.426.000	-	90.000.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/KODE		RM	P H L N	P N B P	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
	1250	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	92.991.228	-	-	92.991.228
8	010.06.06	Bina Pembangunan Daerah	440.279.289	45.200.000	-	510.479.289
	1251	Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah	66.870.000	21.281.000	-	88.151.000
	1252	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	42.125.000	-	-	42.125.000
	1253	Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	68.764.818	23.919.000	-	92.683.818
	1254	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.473.000	-	-	12.473.000
	1255	Fasilitasi Penataan Perkotaan	34.139.000	-	-	34.139.000
	1256	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	240.907.471	-	-	240.907.471
9	010.07.07	Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	96.572.083	36.750.000	-	133.322.083
	1258	Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga	11.000.000	-	-	11.000.000
	1259	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD	14.000.000	17.750.000	-	31.750.000
	1261	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah	13.200.000	4.000.000	-	17.200.000
	1264	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I	11.271.500	-	-	11.271.500
	1265	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Otonomi Daerah	35.829.083	15.000.000	-	50.829.083
	3991	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II	11.271.500	-	-	11.271.500
10	010.08.10	Penataan Administrasi Kependudukan	3.695.121.798	-	-	3.695.121.798
	1267	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000
	1268	Pengelolaan Informasi Kependudukan	20.537.000	-	-	20.537.000
	1269	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	9.000.000	-	-	9.000.000
	1270	Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	6.849.000	-	-	6.849.000
	1271	Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan	4.807.000	-	-	4.807.000
	1272	Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	5.097.000	-	-	5.097.000
	1273	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.831.798	-	-	48.831.798
11	010.09.09	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	67.451.423	-	-	67.451.423
	1274	Pembinaan Anggaran Daerah	8.000.000	-	-	8.000.000
	1275	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah	9.100.000	-	-	9.100.000
	1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan	6.000.000	-	-	6.000.000
	1277	Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	9.700.000	-	-	9.700.000
	1278	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	34.651.423	-	-	34.651.423

No	PROGRAM/KEGIATAN/KODE		RM	P H L N	P N B P	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
12	010.11.04	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	56.347.471	-	-	56.347.471
	1280	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah	4.125.000	-	-	4.125.000
	1281	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Otda	4.125.000	-	-	4.125.000
	1282	Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan	4.125.000	-	-	4.125.000
	1283	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	4.125.000	-	-	4.125.000
	1284	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan	39.847.471	-	-	39.847.471
13	010.12.05	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementarian Dalam Negeri	163.885.352	-	24.526.270	188.411.622
	1285	Diklat Bidang Struktural dan Teknis	9.688.193	-	2.590.836	12.279.029
	1287	Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	9.175.000	-	2.235.173	11.410.173
	1288	Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	9.274.190		1.873.472	11.147.662
	1289	Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	11.664.116	-	5.783.003	17.447.119
	1290	Pendidikan dan Pelatihan Regional	54.078.851	-	11.954.666	66.033.517
		Pusdiklatreg Bukittinggi	8.596.780		3.485.770	12.082.550
		Pusdiklatreg Bandung	24.815.888		1.404.728	26.220.616
		Pusdiklatreg Yogyakarta	13.555.948		5.394.403	18.950.351
		Pusdiklatreg Makassar	7.110.235		1.669.765	8.780.000
	1291	Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan	70.005.002		89.120	70.094.122
J U M L A H			15.705.873.475	1.400.640.800	27.860.243	17.134.374.518

Keterangan:

- Terdapat penyesuaian berupa penambahan dari optimalisasi belanja anggaran non pendidikan, yaitu:
  - Pagu pada Program Pendidikan Kepamongprajaan bertambah sebesar Rp. 20 Milyar, yang akan dipergunakan untuk Operasional Pendidikan;
  - Pagu pada Program Bina Pembangunan Daerah bertambah sebesar Rp. 25 Milyar, yang akan dipergunakan untuk Tugas Pembantuan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- Terdapat efisiensi internal pada program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah sebesar Rp. 20 Milyar dan direlokasi ke program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 14 Milyar dan ke program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 6 Milyar.

## V. PENUTUP

**Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 merupakan Agenda Tahunan Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun**

2010-2014, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2012. Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan, sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2012 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI